



# PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2023**

# **PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2023**



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
NOMOR: KEP/ 015 /VI/2023/UBJ**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip dasar dan tata cara penyusunan atau restrukturisasi kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, perlu dirumuskan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
  6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Memperhatikan
- : Nota Dinas Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/ND-141/V/2023/Warek I tanggal 23 Mei 2023 perihal Permohonan Pengajuan Penerbitan Keputusan Rektor 6 Pedoman Lingkup Akademik

**/ . M E M U T U S K A N . . .**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini sebagai panduan seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam melaksanakan kegiatan penyusunan atau restrukturisasi kurikulum Program Studi guna mewujudkan Evaluasi Berkelanjutan (*Continuous Evaluation*) dan Peningkatan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*).
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juni 2023

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Dr. Drs. Bambang Karsonono, S.H., M.H

### **Reviewer**

Prof .Dr. Tri Widyastuti, SE. Ak., MM

### **Tim Penyusun:**

1. Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc
2. Neng Siti Komariah, SE., MM.
3. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

### **Operator**

Indah Marini, ST

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga **Pedoman Pengembangan Kurikulum** Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) ini telah selesai disusun. Buku ini merupakan panduan atau pedoman bagi seluruh sivitas akademika Ubhara Jaya dalam melaksanakan kegiatan penyusunan atau restrukturisasi kurikulum program studi di lingkungan Ubhara Jaya.

Dalam rangka untuk mewujudkan evaluasi berkelanjutan (*continuous evaluation*) dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*), keberadaan pedoman penyusunan kurikulum menjadi mutlak agar isi materi pembelajaran selalu terkini dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, Ubhara Jaya perlu menyiapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum. Pedoman ini mengakomodasi kompetensi holistik untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pembelajar yang adaptif, efektif, dan kapabel dengan beragam peran yang mungkin mereka peroleh di masyarakat

Pedoman ini masih belum sempurna untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan, terima kasih atas semua dukungan dari Tim sehingga pedoman ini terselesaikan.

Jakarta, Mei 2023

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DARTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Yuridis Penataan Kurikulum .....	2
1.3 Pengembangan Kurikulum dalam Konteks Penjaminan Mutu.....	3
1.4 Pengembangan Kurikulum Berbasis Revolusi Industri 4.0 dan <i>Society 5.0</i> .....	6
1.5 Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebijakan MBKM .....	9
1.6 Ketentuan Umum.....	10
<b>BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM .....</b>	<b>13</b>
2.1 Prinsip Pengembangan Kurikulum.....	13
2.2 Ketentuan Kurikulum .....	15
2.3 Tahap Perancangan Kurikulum .....	16
2.4 Tahap Perancangan Pembelajaran .....	38
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Bentuk dan Metode Pembelajaran.....	51
3.2 Pembelajaran Luring, Daring dan Bauran .....	511
3.3 Pelaksanaan Pembelajaran MBKM .....	54
3.4 Pengakuan Aktivitas MBKM .....	56
<b>BAB IV PENILAIAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Prinsip Penilaian.....	60
4.2 Teknik dan Instrumen Penilaian .....	60
4.3 Mekanisme dan Prosedur Penilaian.....	608
4.4 Pelaksanaan Penilaian.....	609
4.5 Pelaporan Penilaian .....	609
<b>BAB V TAHAP EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM BERKELANJUTAN.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Mata Kuliah Universitas Dan Penciri Ubhara Jaya.....	15
Tabel 2. 2 Kesesuaian jenjang Kualifikasi dan Uraian berbasis KKNi .....	23
Tabel 2. 3 Kata Kunci Tingkat Keterampilan Umum dalam Deskripsi KKNi .....	27
Tabel 2. 4 Tingkat Penguasaan Pengetahuan Sesuai Standar Isi Pembelajaran SN Dikti .....	28
Tabel 3.1 Batasan Definisi Pembelajaran Bauran dan Bukan Bauran (Allen et al., 2007).....	52
Tabel 4. 1 Proses dan Tujuan Penilaian.....	58
Tabel 4. 2 Prinsip-Prinsip Penilaian .....	60
Tabel 4. 3 Teknik dan Instrumen Penilaian .....	61
Tabel 4. 4 Teknik-Teknik Penilaian .....	61
Tabel 4. 5 Kategori Penilaian.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.....	4
Gambar 1. 2 Periodisasi Penahapan RPJP Ubhara Jaya .....	5
Gambar 1. 3 OBE dan Tahapan Implementasi OBE .....	5
Gambar 1. 4 Keterampilan yang Dibutuhkan pada Abad 21 .....	7
Gambar 1. 5 Diagram Evaluasi Peradaban Menuju Society 5.0 .....	8
Gambar 1. 6 Ilustrasi Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Program MBKM.....	72
Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum .....	16
Gambar 2. 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi .....	21
Gambar 3.1 Proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk meraih CPL.....	49
Gambar3.2 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	54
Gambar 3. 3 Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM.....	55
Gambar 5. 1 Siklus Penjaminan Mutu Outcome Based Education.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bagian dari Kepolisian RI, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk turut memajukan bangsa Indonesia, terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS). Di antara upaya yang dilakukan oleh Ubhara Jaya untuk meningkatkan kualitas lulusannya adalah dengan menyelenggarakan penjaminan mutu agar lulusan Ubhara Jaya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dalam jenjang tertentu dan setara dengan jenjang karir di dunia kerja. Sejalan dengan program pemerintah yang menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Ubhara Jaya selalu mendukung dan menyiapkan diri sebaik mungkin.

Pembelajaran di era modern tidak saja berlangsung di ruang kelas, perpustakaan, atau laboratorium tetapi dapat dilakukan dimana saja selama wahana tersebut diyakini mampu menguatkan dan memberikan nilai tambah keahlian bagi mahasiswa. Pembelajaran modern dapat dilakukan di tempat kerja (magang), jarak jauh (online), tutorial video, berbasis kerja kelompok, bahkan secara virtual. Artinya, ada banyak sarana untuk penambahan pengalaman pembelajaran (di masyarakat, industri, tempat kerja, pusat penelitian, lokasi pengabdian, atau mitra) yang memungkinkan pembelajar mampu mengasah pengalaman yang dapat disetarakan dengan satuan kredit belajar. Artinya, dengan berbagai sarana tersebut, perguruan tinggi termasuk Ubhara Jaya akan mampu melakukan akselerasi dalam menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Dukungan Ubhara Jaya pada kebijakan pemerintah tentang KKNI, SNPT, dan MBKM adalah dengan melaksanakan penataan kurikulum secara simultan di seluruh program studi. Selain itu, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan keniscayaan untuk melakukan perbaikan peran perguruan tinggi yang diakibatkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan industri yang sangat dinamis. Isu revolusi industri

4.0 dan *society* 5.0 juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Dalam rangka untuk mewujudkan evaluasi berkelanjutan (*continuous evaluation*) dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*), keberadaan buku pedoman penyusunan kurikulum menjadi mutlak agar isi materi pembelajaran selalu terkini dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, Ubhara Jaya menyiapkan buku Pedoman Pengembangan Kurikulum.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan prinsip dasar dan tatacara penyusunan atau restrukturisasi kurikulum program studi di lingkungan Ubhara Jaya. Prinsip prinsip dasar diberikan untuk menjamin keserbacukupan pelibatan pemangku kepentingan dan aspek-aspek dalam karakteristik peningkatan berkelanjutan penyelenggaraan program studi. Tahap-tahap yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan dan/atau pengembangan kurikulum telah dirancang dan disesuaikan dengan kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), dan mengakomodasi program MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek). *Outcome-Based Education* adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif.

Pedoman ini mengakomodasi kompetensi holistik untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pembelajar yang adaptif, efektif, dan kapabel dengan beragam peran yang mungkin mereka peroleh di masyarakat. Penekanan diberikan pada perencanaan pengukuran capaian pembelajaran lulusan dan evaluasi keberhasilan pencapaian program studi dalam mewujudkan tujuan pendidikannya.

## **1.2 Landasan Yuridis Penataan Kurikulum**


Sejumlah peraturan perundangan digunakan sebagai landasan hukum dalam Menyusun pedoman pengembangan kurikulum program studi di Ubhara Jaya. Berikut adalah rujukan penyusunan pedoman ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
11. Statuta Ubhara Jaya tahun 2019 (Revisi II 24 April 2022).
12. Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2020.

### **1.3 Pengembangan Kurikulum dalam Konteks Penjaminan Mutu**

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mendefinisikan mutu pendidikan tinggi sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi (Gambar 1.1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mencakup delapan standar nasional pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat.




**Gambar 1. 1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Ubhara Jaya telah merumuskan Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kriteria minimal kompetensi lulusan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan dalam ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap lulusan berdasarkan pada jenjang KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan. Untuk pemenuhan standar ini, Ubhara Jaya juga telah menetapkan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.


Salah satu elemen paling penting dalam memastikan pelaksanaan standar adalah berjalannya fungsi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang memiliki otonomi. SPMI harus berfungsi optimal untuk menjamin standar-standar dapat dikendalikan dan ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. SPMI menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang mengadopsi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Pedoman Pengembangan Kurikulum Ubhara Jaya disiapkan sebagai acuan program studi dalam pelaksanaan ketetapan standar, evaluasi pelaksanaannya, dan peningkatan sesuai dengan dinamika perubahan kondisi lingkungan, baik mikro maupun makro dalam tataran lokal, nasional maupun global. Dalam konteks persaingan global, Ubhara Jaya telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian dan rekognisi di level internasional sesuai dengan tahapan dalam rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) Ubhara Jaya tahun 2017-2041, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.2.



**Gambar 1. 2 Periodisasi Penahapan RPJP Ubhara Jaya**

Sebagai wujud nyata pencapaian visinya, mutu pendidikan yang telah ditetapkan harus mengacu pada tuntutan-tuntutan global, misalnya paradigma pendidikan berbasis capaian. Setiap program studi harus mampu merumuskan visi keilmuan program studi, tujuan pendidikan program atau *program educational objective* (PEO), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (tabel), rencana penilaian dan pengukuran dan evaluasi capaian pembelajaran (Gambar 1.3).




**Gambar 1. 3 OBE dan Tahapan Implementasi OBE**

Paradigma OBE ini diacu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam menyusun instrumen akreditasi perguruan tinggi maupun program studi yang mencakup 9 (sembilan) kriteria (IAPS 4.0). BAN-PT dan LAM merupakan Lembaga penjamin mutu eksternal perguruan tinggi (SPME). Selain Lembaga akreditasi nasional, Ubhara Jaya juga berkomitmen untuk mendapatkan akreditasi dari berbagai lembaga akreditasi internasional yang memiliki integritas dan reputasi global seperti *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET), *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUN-QA), *Association to Advance Collegiate School of Business* (AACSB), atau *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA). Orientasi akhir dari penguatan kurikulum program studi adalah tercapainya akreditasi Unggul untuk penguatan daya saing nasional dan global yang mana hal ini sejalan dengan visi lembaga. Oleh karena itu, penting agar buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Ubhara Jaya mampu mengakomodasi tidak hanya SNPT namun juga berbagai kriteria mutu yang diacu oleh berbagai lembaga akreditasi nasional maupun internasional.

#### **1.4 Pengembangan Kurikulum Berbasis Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0***

Dunia telah mengalami empat kali perubahan signifikan dalam industri. Diawali oleh adanya penggunaan mesin-mesin mekanik lalu berkembangnya teknologi dan ekonomi bersamaan, dilanjutkan oleh adanya internet, dan adanya kolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi (Gambar 1.4). Konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi adalah telah terjadi pengurangan fokus kerja dari pekerja fisik, menjadi pekerja kognitif dan fisik sekaligus. Selain itu, kolaborasi sistem *Internet of Things (IoT)*, mesin, dan manusia memungkinkan terhubungnya berbagai perangkat fisik ke jaringan internet. Jumlah bidang yang mengalami transformasi struktural dan sistemik di era revolusi industri 4.0 semakin banyak tak terkecuali bidang pendidikan. Konsekuensinya, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kuat.




**Gambar 1. 4 Ketrampilan yang Dibutuhkan pada Abad 21**

Tantangan dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 yang dihadapi oleh Ubhara Jaya adalah bagaimana menghasilkan lulusan dengan kemampuan berbagai literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan dan pengamalan nilai-nilai sekuriti. Oleh karena itu, program studi di lingkungan Ubhara Jaya harus melakukan pengembangan kurikulum yang berorientasi untuk menjawab tantangan lima teknologi yang menjadi pilar utama di era Industri 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan *Additive Manufacturing*.

Sementara itu, revolusi industri 4.0 diiringi oleh era *society 5.0* dimana masyarakat seakan dituntut atau dipaksa menerima kehadiran teknologi. Manusia harus mampu memajukan ekonomi dengan memecahkan masalah sosial melalui sistem yang terintegrasi dalam ruang fisik dan virtual. Cara pandang secara komprehensif dan holistik untuk konsep tersebut dituangkan dalam 17 *sustainable development goals* (SDGs) dengan indikator yang *achievable* (realistis bisa tercapai) dan *measurable* (terukur). Konsekuensi Dari itu semua adalah, mutlak diperlukan pengembangan kurikulum yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, kerangka kurikulum harus disusun

dengan muatan yang mampu memberikan pengalaman pembelajaran untuk mengasah keterampilan penguasaan kajian utama (*core subjects*) disiplin ilmu program studi dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan hidup di masyarakat dan tempat kerja di abad 21 (Gambar 1.5).




**Gambar 1.5 Diagram Evolusi Peradaban Menuju Society 5.0**

Keterampilan penguasaan *core subjects* diasah melalui keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung atau dikenal dengan 3R (*Reading, wRiting* and *aRithmetic*); dan keterampilan utama yang diperlukan di abad 21 diasah dengan peningkatan kemampuan 4C (*Communication, Critical thinking, Creative Thinking*, dan *Collaboration Skills*). Dua keterampilan tersebut harus dilengkapi dengan karakter dasar yang berkualitas, yang diperlukan untuk masing masing individu berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat dinamis. Kerangka penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan tata nilai ini pula yang dipakai di dalam KKNI.

### 1.5 Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebijakan MBKM

Kebijakan MBKM lahir sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Salah satu bentuk kebijakan MBKM adalah pemberian hak belajar bagi mahasiswa untuk menimba pembelajaran dalam masa tiga semester di luar program studinya bagi mahasiswa jenjang S1. Dengan adanya kebijakan tersebut, Ubhara Jaya telah menata ulang formulasi kurikulum berbasis KKNI, SNPT, serta kebijakan MBKM.

Kampus Merdeka adalah bentuk pendidikan tinggi yang mandiri dan fleksibel yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya belajar yang inovatif, tidak terbatas, dan berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa memiliki pilihan untuk mengambil SKS di luar program studinya selama tiga semester, dengan satu semester mengambil mata kuliah di luar program studinya dan dua semester mengikuti kegiatan belajar di luar universitas. Kegiatan yang bisa ditempuh di antaranya melakukan magang/praktikkerjadi industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan wirausaha, dan membuat studi atau proyek mandiri merupakan contoh kegiatan belajar di luar dari perguruan tinggi. Kampus mandiri diharapkan dapat memberikan pengalaman berbasis lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara keseluruhan, mempersiapkan mereka untuk bekerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam program MBKM merupakan contoh aksi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*).



**Gambar 1. 6 Ilustrasi Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Program MBKM**

## 1.6 Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini, hal-hal yang menjadi pijakan dan pemaknaannya diuraikan sebagai berikut.

**Bahan kajian** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.

**Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.

**Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

**Evaluasi pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.

**Evaluasi program** kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).

**Indikator penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

**Kriteria penilaian (assessment criteria)** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

**Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kurikulum Pendidikan Tinggi program sarjana wajib memuat mata kuliah: Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Kewarganegaraan

**Literasi data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.

**Literasi manusia** adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.

**Literasi teknologi** adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).

**Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

**Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll.), dan nilai- nilai.

**Metode Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*).

**Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

**Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

**Pengalaman belajar** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.

**Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *lifelong learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *super team* yang dipilihnya.

**Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau

bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

**Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

**Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

**Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

**Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN KURIKULUM**

#### **2.1 Prinsip Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum program studi harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga hasilnya akan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan lembaga, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.

##### **1. Prinsip Relevansi**

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh berguna bagi kehidupan seseorang. Terdapat dua relevansi yang terdapat dalam kurikulum, yaitu relevansi ke luar dan ke dalam. Relevansi ke luar mencakup empat hal, yaitu kesesuaian antara pendidikan dengan lingkungan hidup mahasiswa, kesesuaian antara pendidikan dengan kehidupan mahasiswa di saat sekarang dan yang akan datang, kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, dan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan IPTEK. Relevansi ke dalam berkaitan dengan kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum. yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

##### **2. Prinsip Fleksibilitas**

Terdapat dua macam fleksibilitas yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran.

###### **a. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan**

Penentuan berbagai program Pendidikan, misalnya program studi, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan lain, harus memperhatikan kemampuan dan minat mahasiswa.

###### **b. Fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran**

Dalam hal ini, kurikulum harus mampu untuk:

- 1) memberikan ruang gerak kepada dosen, untuk mengembangkan sendiri program-program pengajaran.

- 2) memberikan ruang gerak bagi mahasiswa dan dosen dalam implementasinya agar kesulitan yang dihadapi karena adanya perbedaan kemampuan pada masing-masing mahasiswa dapat teratasi.

Hal ini untuk selanjutnya memungkinkan tersedianya program-program yang dapat dipilih mahasiswa berdasarkan kemampuan, kemauan serta minat dan bakat yang dimilikinya dan Dosen dapat mengembangkan sendiri program-program pengajarannya, dengan tetap berpedoman pada kurikulum.

### 3. Prinsip Kontinuitas

Pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama proses belajar, hendaklah berlangsung secara berkesinambungan antara satu bidang studi dengan berbagai bidang studi lainnya, antara satu tingkat ke tingkat lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.

Terdapat dua kesinambungan dalam pengembangan kurikulum.

#### a. Kesinambungan di antara berbagai tingkat

- 1) Bahan pembelajaran (*subject matters*) yang diberikan pada tingkat lebih tinggi, harus memiliki hubungan/mendasarkan pada bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya atau di bawahnya.
- 2) Bahan pembelajaran yang telah diajarkan pada tingkat yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi sehingga terhindar dari tumpang tindih dan pengulangan.

#### b. Kesinambungan di antara berbagai bidang studi

Di dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya.

### 4. Prinsip Efisiensi (Praktis)

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan aspek mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kondisi dosen dan mahasiswa, biaya yang terjangkau, waktu yang mencukupi sehingga akan tercipta efisiensi dalam proses belajar mengajar.

### 5. Prinsip Efektifitas

Dalam pengembangan kurikulum harus diperhatikan adanya konsistensi, baik antara kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya, maupun

berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

## 2.2 Ketentuan Kurikulum

Ketentuan-ketentuan pengembangan kurikulum program studi di Ubhara Jaya mengacu pada Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Ubhara Jaya yang meliputi: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran.

Ketua program studi dan tim kurikulum menentukan mata kuliah-mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di program studi tersebut pada program studi lain dalam PT dan/atau program studi Luar PT. Selain itu, ketua program studi dan tim kurikulum juga menentukan mata kuliah-mata kuliah program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa dari program studi lain dalam PT maupun mahasiswa dari luar PT di program studi tersebut dalam rangka pemenuhan SNPT tahun 2020 yang bersesuaian dengan program MBKM.

Berdasarkan pada UU RI Nomor 12 Tahun 2012 terdapat 4 mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Mata Kuliah Universitas Dan Penciri Ubhara Jaya**


Mata Kuliah Universitas			Mata Kuliah Penciri Ubhara Jaya		
No	Nama	sks	No	Nama	sks
1	Agama	2	1	Manajemen Sekuriti	2
2	Kewarganegaraan	2	2	Character building	2
3	Bahasa Indonesia	2	3	Bahasa Inggris	2
4	Pancasila	2	4		
	Jumlah	8		Jumlah	6

Penunjukan dosen pengampu, rencana pembelajaran semester (RPS) dan sistem evaluasi mata kuliah universitas merupakan kewenangan universitas, sedangkan penyelenggaraan perkuliahan diatur oleh program studi bersama dengan BAA dan Sekretariat MKWU-MKDU. Penempatan masing-masing mata kuliah universitas pada setiap semester diserahkan kewenangannya kepada BAA dan Sekretariat MKWU-MKDU.

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur dalam dokumen tersendiri.

### 2.3 Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum suatu program studi diawali dengan analisis kebutuhan (*market signal*) yang dihubungkan dengan kajian spesifik dari IPTEKS (visi ilmu) yang dikembangkan oleh program studi. Berdasarkan analisis pasar dan kajian visi ilmu tersebut program studi menyusun profil lulusan yang kemudian dijadikan sebagai dasar menentukan CPL dan *learning outcome* program studi. Secara skematik keseluruhan tahap perancangan kurikulum dijelaskan oleh Gambar 2.1



**Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum**

#### 1. Penetapan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh pembelajar pada akhir periode pembelajaran. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh program studi dalam merumuskan CPL.

- a. Rumusan CPL telah didasarkan pada hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, pengguna lulusan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan,

hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Ubhara Jaya.

- b. Rumusan CPL pada era sekarang ini sebaiknya memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 yang meliputi literasi data (yaitu kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital, literasi teknologi (yaitu kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*), dan literasi manusia (yaitu kemampuan pemahaman tentang humanitas, komunikasi, dan desain), serta keterampilan abad 21 yang menumbuhkan *higher order thinking skills* (HOTS) yang meliputi *Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creative Thinking, Computational Logic, Compassion* dan *Civic Responsibility*. Selain itu proyeksi terhadap terjadinya era *society 5.0*, juga perlu dipertimbangkan. Era *society 5.0* diilustrasikan sebagai kolaborasi antara manusia dan sistem yang cerdas yang berbasis pada *internet of things*(IoT) atau sistem fisik *cyber*, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdas lebih efisien dengan lingkungan yang lebih bersinergi.

- 1) Rumusan CPL program studi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- 2) Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya. Dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet of things (IoT) dan cyber maka CPL perlu dikembangkan untuk menghadapi *society 5.0*. Disamping kompetensi-kompetensi global tersebut, program studi perlu memasukkan koherensi CPL dengan program MBKM dan kompetensi holistik yang terdiri atas kompetensi personal dan kompetensi metakognisi.
- 3) Rumusan CPL mengandung kompetensi-kompetensi yang dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan di luar prodi melalui program MBKM.
- 4) Program studi yang akan melakukan akreditasi internasional perlu juga memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi.

5) Rumusan CPL juga mengandung kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan Ubhara Jaya dan visi keilmuan.

## 2. Tahap-Tahap Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Tahapan perumusan CPL diuraikan sebagai berikut.

### a. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan didefinisikan sebagai peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu sesaat setelah menyelesaikan studinya (4-5 tahun). Profil lulusan dapat juga dideskripsikan tentang karakter, sikap, dan keterampilan lulusan yang diharapkan berkembang selama mereka menempuh studinya atau secara sederhana profil lulusan merupakan jawaban atas pertanyaan “Program Studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa dan peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat sesaat setelah lulus (4-5 tahun).”

Tahap menetapkan profil lulusan dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan (*market signal*) dan kajian-kajian yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmunya (*scientific vision* – visi keilmuan). Analisis kebutuhan dapat meliputi kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah, dunia usaha dan industri baik pada lingkup nasional maupun internasional. Biasanya, profil lulusan program studi telah disusun oleh kelompok program studi sejenis sehingga telah menjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.

Program studi di Ubhara Jaya sebaiknya mengacu profil lulusan yang menjadi keunikan Ubhara Jaya. Untuk membangun kekhasan program studi, program studi dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kearifan lokal/daerah sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul Program Studi.

Secara umum, profil lulusan Ubhara Jaya adalah menjadi pribadi islami yang unggul dalam penguasaan dan penerapan IPTEKS untuk kebaikan bersama, memiliki wawasan keindonesiaan dan keterampilan hidup (*life skills*), terutama dalam kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi dan mengelola lingkungan.

Berdasarkan rumusan profil lulusan program studi, kemudian ditetapkan Tujuan Pendidikan Program yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga aspek.

#### 1) Pencapaian Profesional

Pencapaian dalam hal aspek profesional, etika, dan komunikasi yang dibutuhkan oleh profesi yang dipersiapkan oleh program studi seperti insinyur, dokter, saintis, peneliti, dosen, guru, seniman, wirausahawan, dan sebagainya yang ahli di bidangnya.

2) Pencapaian Akademik

Pencapaian dalam hal pembelajaran seumur hidup dan pendidikan berkelanjutan baik secara formal maupun informal.

3) Pencapaian Umum atau Sosial

Pencapaian dalam hal keterampilan manajemen dan kepemimpinan, serta kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat atau lingkungannya.

Dengan merujuk pada nilai-nilai tersebut, lulusan Ubhara Jaya diharapkan memiliki kualifikasi umum sebagai berikut.

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (derivasi dari nilai ibadah dan amanah).
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan.
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Agar dapat memenuhi kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh lulusan, maka perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk

memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan.

Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai CPL, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Untuk memudahkan penyusunan profil lulusan, dapat dimulai dari penetapan profesi-profesi yang menjadi target lulusan. Berikut ini contoh profesi-profesi yang dapat diturunkan menjadi profil lulusan sebelum ditambah dengan profil penciri lulusan Ubhara Jaya, untuk sarjana kedokteran dan sarjana teknik kimia.

Berdasarkan profesi yang dijadikan target oleh lulusan, maka kemudian dapat ditentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan dan dirumuskan menjadi Tujuan Pendidikan Program. Contoh Tujuan Pendidikan Program Teknik Kimia: menghasilkan lulusan yang:

- 1) menguasai prinsip-prinsip dasar sains dan teknik yang mendasari teknik kimia dan biologi modern.
- 2) menerapkan secara kreatif penguasaan prinsip-prinsip dasar untuk penyelesaian masalah dalam berbagai jalur karir.
- 3) menghargai konteks yang lebih luas dari masalah lingkungan, sosial, keselamatan dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan mereka, dan standar praktik etika tertinggi.
- 4) memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- 5) memiliki komitmen terhadap pentingnya peningkatan diri yang berkelanjutan dan kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran seumur hidup.

b. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dalam Kurikulum disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan SN-Dikti. Rumusan CPL adalah standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Gambar 2.2). Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk

memberi ciri lulusan Ubhara Jaya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya dan bidang keilmuan program studi.



**Gambar 2. 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi**

- 1) **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2) **Pengetahuan** merupakan konsep, teori, metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.
- 3) **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4) **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

5) **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Lembaga akreditasi internasional biasanya telah menetapkan standar kompetensi yang mencakup unsur sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini dapat diadopsi untuk menentukan CPL program studi, kemudian ditambah dengan CPL yang merupakan keunggulan dan kearifan lokal/daerah sehingga menjadi kekhasan yang dimiliki oleh program studi tersebut.

6) Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan kualifikasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki **capaian pembelajaran** dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk:

- a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;
- b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

Jenjang KKNI adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. KKNI terdiri atas sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran pada pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi 3

(terendah) sampai jenjang kualifikasi 9 (tertinggi).

- 1) Lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- 2) Lulusan diploma 2 paling rendah setara jenjang 4;
- 3) Lulusan diploma 3 paling rendah setara jenjang 5;
- 4) Lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- 5) Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- 6) Lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- 7) Lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9.
- 8) Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Rumusan **sikap** dan **keterampilan umum** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Ubhara Jaya tersaji pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 merupakan kata kunci yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat **keterampilan umum** yang harus dimiliki lulusan setiap tingkatan kualifikasi KKNI. Berdasarkan SN Dikti Standar Isi Pembelajaran, maka tingkat penguasaan pengetahuan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Kesesuaian Jenjang Kualifikasi dan Uraian berbasis KKNI**

No.	Jenjang Kualifikasi	Uraian
1	Rumusan Sikap	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat/temuan orisinal orang lain. f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di

No.	Jenjang Kualifikasi	Uraian
		<p>bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.</p>
	<p>Keterampilan Umum Jenjang 6 (Sarjana)</p>	<p>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</p> <p>c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke laman perguruan tinggi.</p> <p>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>
	<p>Keterampilan Umum Jenjang 7 (Profesi)</p>	<p>a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.</p> <p>b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.</p> <p>c. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.</p> <p>d. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara</p>

No.	Jenjang Kualifikasi	Uraian
		<p>ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.</p> <p>e. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.</p> <p>f. Mampu meningkatkan keahlian profesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.</p> <p>g. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.</p> <p>h. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.</p> <p>i. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.</p> <p>j. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.</p> <p>k. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.</p> <p>l. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</p> <p>m. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.</p> <p>n. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya</p>
	Keterampilan Umum Jenjang 8 (Magister)	<p>a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.</p> <p>b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</p> <p>c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</p> <p>d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan</p>

No.	Jenjang Kualifikasi	Uraian
		<p>interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</p> <p>f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</p> <p>g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</p> <p>h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>
	Keterampilan Umum Jenjang 9 (Doktor)	<p>a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.</p> <p>b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.</p> <p>c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.</p> <p>d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.</p> <p>e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.</p> <p>g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi</p>

No.	Jenjang Kualifikasi	Uraian
		hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya. h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegiat dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar negeri.

Dalam menyusun **keterampilan khusus**, program studi wajib melakukan analisis terhadap unsur-unsur berikut:

- 1) masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni yang bekerja 1 – 3 tahun setelah lulus pada institusi nasional dan internasional;
- 2) usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hukum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/ keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan);
- 3) kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- 4) rumusan CPL program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan luar negeri, sehingga diperlukan *benchmarking*;
- 5) standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal Pendidikan;
- 6) probabilitas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah; dan
- 7) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan sistem pembelajaran baru.

**Tabel 2.3 Kata Kunci Tingkat Keterampilan Umum dalam Deskripsi KKNI**

No.	Level Kualifikasi	Jenjang	Kata Kunci Kemampuan Kerja
1	6	Sarjana	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah
2	7	Profesi	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi
3	8	Magister	Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji
4	9	Doktor	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin

**Tabel 2.4 Tingkat Penguasaan Pengetahuan Sesuai Standar Isi Pembelajaran SN Dikti**

No	Level Kualifikasi	Program	Penguasaan Pengetahuan
1	6	Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
2	7	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
3	8	Magister	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
4	9	Doktor	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

Mengingat saat ini telah memasuki era industri 4.0 maka rumusan CPL (sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan umum serta khusus) sebaiknya memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 dan menyongsong hadirnya era *society* 5.0. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi:

- 1) **literasi data**, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- 2) **literasi teknologi**, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- 3) **literasi manusia**, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;
- 4) **keterampilan abad 21** yang menumbuhkan *higher order thinking skills* (HOTS), meliputi *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion, dan civic responsibility*.
- 5) pemahaman era industri 4.0 dan tanda-tanda era *society* 5.0.

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan harus mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Dengan demikian dalam perumusan CPL, tim perumus perlu melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan yang diperlukan oleh pembelajar, dan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di prodi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh

mahasiswa.

**Bahan kajian** adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja atau profesi yang akan dituju oleh lulusan. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi program studi. Tingkat **keluasan**, **kerincian**, dan **kedalaman** bahan kajian merupakan otonom masyarakat ilmiah di program studi dan telah disesuaikan dengan SN Dikti (Tabel 2.3). Bahan kajian **bukan** merupakan mata kuliah.

Perumusan pengetahuan yang dikuasai dapat dilakukan dengan membuat daftar gugus keilmuan dan atau keahlian yang dipelajari pada program studi, kemudian disusun *concept map*-nya. *Concept map* tersebut lebih lanjut diintegrasikan menjadi bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan jenjang dan jenis program studi. Sebagai alternatif, bahan kajian dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok mata kuliah, misalnya: kelompok mata kuliah keahlian khusus, keahlian umum, mata kuliah umum (universitas) dan sebagainya. Setiap butir rumusan CPL mengandung kemampuan (*behavior/ cognitive process*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*).

Untuk memastikan semua bahan kajian telah terintegrasi ke dalam CPL, maka perlu dibuat matrik pembantu yang menunjukkan hubungan antara bahan kajian dengan CPL disesuaikan dengan rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian,. Setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya diperiksa apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi. Kemudian perlu dicek apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya. Jika jawaban atas kedua pernyataan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL

tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Untuk membantu merumuskan CPL yang baik, maka pertanyaan-pertanyaan diagnostik berikut ini dapat dijadikan sebagai panduan.

- 1) Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-
- 2) Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
- 3) Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?
- 4) Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi Ubhara Jaya, dan program studi?
- 5) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- 6) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- 7) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- 8) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
- 9) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

c. Pembentukan Mata Kuliah atau Blok Mata Kuliah Tahap setelah penyusunan CPL adalah tahap pembentukan mata kuliah atau blok mata kuliah. Tahap ini diawali dengan pemilihan butir capaian pembelajaran. Penentuan beberapa butir CPL yang sesuai ditentukan sebagai dasar pembentukan mata kuliah. CPL yang ditentukan adalah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, secara simultan dilakukan pemilihan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah.

Pada tahap pembentukan mata kuliah dibagi menjadi tiga tahap. Tahapan pembuatan mata kuliah: (1) pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, (2) penetapan mata kuliah, dan (3) penetapan besarnya bobot SKS mata kuliah.

- 1) Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Bahan kajian (*subject matters*) adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari dan menunjukkan dari suatu cabang ilmu tertentu. Atau dapat disebut inti keilmuan dari program studi. Bahan kajian mengandung pengetahuan dari suatu disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa. Bahan kajian juga merupakan keilmuan yang akan dikembangkan yang potensial untuk masyarakat masa depan. Pilihan bahan kajian dipengaruhi oleh visi keilmuan prodi yang bisa diambil dari pengembangan prodi, misalnya dari roadmap penelitian dan pengabdian prodi.

Bahan kajian bisa dijadikan acuan dalam pembentukan mata kuliah namun bukan merupakan mata kuliah. Bahan kajian dapat dikembangkan dan diperbaiki sesuai *update* IPTEKS dan arah pengembangan masing-masing prodi. Proses pengembangan ini dapat melibatkan seluruh dosen atau kelompok keilmuan atau laboratorium di prodi. Sedangkan, tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian merupakan pilihan otonom masyarakat keilmuan dari setiap prodi yang mengacu pada CPL yang dibentuk sesuai level kompetensi berdasarkan SN Dikti (Tabel 2.4). Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Jadi Bahan kajian merupakan suatu hal yang berbeda dengan materi perkuliahan, namun menjadi pokok dalam penentuan materi. Materi Pembelajaran yaitu suatu materi yang berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan suatu proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai. Materi inilah yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Materi dapat diberikan melalui sub-sub materi sehingga mudah untuk dipelajari. Penetapan indikator dilakukan untuk mengukur mahasiswa dalam ketercapaian memahami materi pembelajaran yang diberikan.

## 2) Penetapan Mata Kuliah atau Blok Mata Kuliah

Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa CPL melalui beberapa pertimbangan, yaitu (1) adanya keterkaitan yang erat antara bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (2)

adanya pertimbangan konteks keilmuan (mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu); (3) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan integratif.

Jenis mata kuliah atau blok matakuliah dalam suatu kurikulum program studi dapat terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a) sejumlah mata kuliah wajib universitas yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai yang menjadi ciri lulusan Ubhara Jaya;
- b) sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja, menguasai pengetahuan dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawab;
- c) sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa, misalnya mata kuliah yang ditawarkan melalui mata kuliah pilihan.

Cara penetapan mata kuliah bisa dibedakan menjadi dua yaitu penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum dan pembentukan mata kuliah baru berdasarkan CPL.

#### a. Penetapan MK dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Tahap ini dilakukan ketika mata kuliah telah terbentuk. Jika mata kuliah telah terbentuk, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kajian tentang keterkaitan mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL program studi yang telah dirumuskan. Kajian dilakukan dengan cara membuat matriks yang memetakan keterkaitan antara mata kuliah yang sudah ada dengan rumusan CPL program studi.

Matriks ini terdiri atas bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (yang sedang berjalan) dan bagian baris yang berisi rumusan CPL prodi yang mencakup dan dikelompokkan berdasarkan parameter deskripsi sikap dan tata nilai (S), penguasaan pengetahuan (P), keterampilan umum (KU) dan keterampilan khusus (KK). Kajian dilakukan dengan membubuhkan

tanda lingkaran (misalnya) pada kotak pertemuan antara kolom mata kuliah (MK) dan baris butir CPL yang sesuai. Tanda lingkaran ini yang menunjukkan adanya bahan kajian di dalam MK tersebut yang dipelajari atau harus dikuasai oleh mahasiswa agar CPT tersebut terpenuhi/tercapai.

- 1) Bila suatu MK terkait atau berkontribusi pada pemenuhan CPL dari keempat parameter deskripsi (S, P, KU dan KK) maka MK tersebut ditetapkan sebagai MK di dalam kurikulum.
  - 2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL dari keempat parameter deskripsi, maka MK tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain.
  - 3) Sebaliknya, bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada MK yang ada, maka diusulkan MK baru.
- b. Pembentukan Mata Kuliah atau Blok Mata Kuliah Baru Berdasarkan CPL

Proses ini terutama dilakukan pada pembentukan program studi baru yang membentuk mata kuliah baru atau ketika terdapat butir-butir CPL prodi yang belum terkait pada MK yang ada. Pembentukan MK baru berdasarkan CPL dilakukan dengan mendistribusikan/membebankan CPL yang sudah dirumuskan ke dalam wadah MK.

Tahapan pembentukan MK baru adalah sebagai berikut.

- 1) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda lingkaran pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah.
- 2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya.
- 3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah.
- 4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran SKS.

### 3) Penetapan Besarnya Bobot SKS Mata Kuliah atau Blok Mata Kuliah

Satuan kredit semester (sks) adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Setelah penetapan mata kuliah, tahapan selanjutnya adalah penetapan besarnya bobot mata kuliah yang dihitung dengan sks. Besarnya bobot sks suatu mata kuliah ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks antara lain: (1) tingkat kemampuan yang harus dicapai, (2) kedalaman dan keluasan materi, dan (3) metode pembelajaran yang dipilih.

- a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai yang bisa dirujuk pada Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti). Standar isi pembelajaran menurut SN-Dikti. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti, lulusan paling sedikit memiliki kompetensi sesuai tingkat pendidikannya. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara

mendalam. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- c) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN Dikti). Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti, Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Hal ini mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

#### 4) Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi dasar, kompetensi inti, muatan pembelajaran, mata kuliah, dan beban belajar pada setiap satuan program pendidikan.. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur kurikulum per semester sebagai berikut.

- a) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal.
- c) Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan kelompok mata kuliah (Tabel 2.1).
- d) Beban belajar mahasiswa secara normal antara **8–10** jam per hari per minggu yang setara dengan beban **17-21** sks per semester.

Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Penyusunan mata kuliah diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

##### a) Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Dalam struktur kurikulum, organisasi mata kuliah perlu dilakukan secara

cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai. Hal ini juga menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri atas organisasi horizontal dan organisasi vertikal.

#### 1) Organisasi Mata Kuliah Horizontal

Organisasi mata kuliah horizontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada keterampilan umum “mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”.

#### 2) Organisasi Mata Kuliah Vertikal

Organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan. Struktur kurikulum bisa disusun lebih bervariasi, yang terpenting kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mendapatkan kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu pendekatan serial dan pendekatan paralel/terintegrasi.

a) Pendekatan serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari semester awal yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan, yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah

*pre-requisite* (prasyarat). Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya. Permasalahan model serial adalah lemahnya jaminan antar mata kuliah antar semester yang menyebabkan mahasiswa kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi.

b) Pendekatan paralel adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah secara integratif sesuai dengan tujuan kompetensinya dan disusun berdasarkan strategi pembelajaran, dan mengeliminasi mata kuliah prasyarat dalam pembelajaran. Pendekatan ini sering digunakan dalam pembentukan blok mata kuliah. Struktur kurikulum dengan pendekatan paralel juga bisa diterapkan dalam bentuk semesteran dengan mengelompokkan mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis sehingga pencapaian kompetensi yang serupa tuntas pada semester tersebut. Kombinasi pendekatan serial-paralel dapat dilakukan dengan mengelompokkan bidang kajian disusun secara paralel kemudian rumusan kompetensi dan urutan strategi pembelajaran disusun secara serial menurut semesternya.

#### b) Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan administrasi akademik. Kode mata kuliah berupa gabungan alfabetik dan numerik (3 dan 5) digit tanpa spasi sebagai berikut.

- 1) Tiga digit pertama alfabetik, kode kelompok mata kuliah,
- 2) Digit pertama numerik adalah kode semester mata kuliah tersebut diselenggarakan.
- 3) Digit kedua dan ketiga adalah nomor urut mata kuliah per semester.
- 4) Digit keempat numerik adalah kelompok mata kuliah.
- 5) Digit kelima numerik menunjukkan jumlah sks.

Setelah setiap mata kuliah memiliki kode, maka organisasi mata kuliah setiap semester.

MBKM merupakan program yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pemenuhan masa dan beban

belajar dalam proses pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama; atau pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain; atau pada proses pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Program studi perlu merancang secara cermat kesesuaian CPL dengan mata kuliah pada program studi dan kegiatan dalam program MBKM yang dilaksanakan dengan mitra melalui kesepakatan kerja sama. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yang meliputi bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*), bentuk bauran keduanya (*hybrid form*). Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program untuk mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk tiga semester. Kegiatan MBKM ini tergantung pada rancangan program studi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau sepenuhnya dijalankan di program studi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dan program studi. Program studi perlu menyusun kegiatan-kegiatan program MBKM dan pengakuan serta penyetaraannya ke kompetensi atau mata kuliah tertentu.

#### **2.4 Tahap Perancangan Pembelajaran**

Perancangan pembelajaran terdiri atas rencana pembelajaran semester (RPS), instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan sebagainya yang dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Tahapan perancangan pembelajaran diharapkan dapat menjamin tercapainya pembelajaran lulusan (CPL).

Tahapan perancangan pembelajaran ini meliputi tahapan:

1. mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
2. merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
3. merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
4. melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;

5. melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
6. menentukan indikator pencapaian sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
7. menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK;
8. memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
9. mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai; dan
10. mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.
11. Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa.

Evaluasi formatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

- a. Apakah RPS telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan?
- b. Apakah semua komponen RPS berfungsi efektif?
- c. Berdasarkan data monitoring BPS, dapatkah RPS dijalankan di kelas lain, jika kelas paralel?
- d. Apakah ada kejadian penting dalam proses pembelajaran yang harus ditambahkan dalam struktur RPS?

Evaluasi sumatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

- a. Seberapa besar telah terjadi perubahan sikap dan atau perilaku mahasiswa?
- b. Sejauh mana CPL telah tercapai?
- c. Seberapa besar mahasiswa menguasai materi?
- d. Apakah RPS telah membuat perbedaan kemampuan mahasiswa sebelum dan setelah pembelajaran?
- e. Apakah RPS telah mampu mencapai kebutuhan yang teridentifikasi dalam CPL?
- f. Apakah kesenjangan yang ada dari hasil pengkajian kebutuhan telah terpenuhi?
- g. Apakah kinerja mahasiswa sudah menduduki level seperti yang ditetapkan dalam CPL yang dibebankan pada mata kuliah?

## 1. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tahapan menjabarkan CPL ke dalam CPMK dan sub-CPMK adalah sebagai berikut.

### a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah dari matriks CPL-mata kuliah

CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes* (CLO). CPMK adalah rumusan kemampuan akhir dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*).

### b. Menyusun CPMK dan sub-CPMK

CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes* (LLO). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran untuk memenuhi CPMK. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Dalam menyusun CPMK dan sub-CPMK, maka harus digunakan kata kerja tindakan (*action verb*) karena berhubungan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL. Taksonomi Bloom atau model taksonomi yang lain dapat digunakan sebagai panduan untuk merumuskan CPMK dan sub-CPMK. Taksonomi Bloom terdiri atas tiga domain, yaitu (1) kognitif, yang menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) afektif, yang menghasilkan domain sikap; dan (3) psikomotorik, yang menghasilkan keterampilan fisik.

Dalam merumuskan CPMK, komponen-komponen yang harus ada dalam CPMK adalah (1) unsur-unsur kemampuan, (2) materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kalimat rumusan CPMK bisa sama atau berbeda dengan CPL. Kalimat rumusan CPMK sama dengan CPL ketika semua

kemampuan yang ada dalam CPL dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah tersebut. Sedangkan kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL ketika hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah tersebut.

Untuk mengakomodasi MBKM yang bertujuan untuk memberikan kompetensi tambahan wajib diselaraskan dengan CPL prodi, mata kuliah yang disediakan atau kompetensi tambahan yang dapat diperoleh.

Kalimat rumusan CPMK **sama** dengan rumusan CPL apabila semua kemampuan yang ada pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait. Kalimat rumusan CPMK **berbeda dengan** CPL apabila hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait. Jumlah butir CPMK mata kuliah tidak lebih dari lima mata kuliah dan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh. Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses belajar.

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL.

Ciri-ciri rumusan CPMK dan sub-CPMK yang baik memenuhi sifat **SMART** (*specific, measurable, achievable, realistic, time-bound*). -

1) ***Specific***

rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (*concrete verbs*).

2) ***Measurable***

rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa.

3) ***Achievable***

rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa.

4) ***Realistic***

rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa.

5) ***Time-bound***

rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks.

Sub-CPMK yang telah dirumuskan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS, terlampir) untuk mata kuliah terkait.

c. Melakukan analisis pembelajaran

Analisis pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (sub-CPMK/indikator) sebagai penjabaran dari CPMK. Analisis ini perlu dilakukan karena pembelajaran sebuah mata kuliah berlangsung secara bertahap untuk mencapai kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana.

Ada empat macam struktur penyusunan sub-CPMK/indikator yang menyatakan tahapan pembelajaran pada mata kuliah.

- 1) Struktur hierarkis, untuk belajar kemampuan, **harus** terlebih dahulu belajar kemampuan [2] dan [1], digambarkan dengan tiga kotak masing-masing berisi kemampuan [1], [2] dan [3], serta ketiga kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.
- 2) Struktur prosedural, untuk belajar kemampuan, **sebaiknya** terlebih dahulu belajar kemampuan dan digambarkan dengan tiga kotak masing-masing berisi kemampuan [1], [2] dan [3], serta ketiga kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horizontal. Tetapi prinsipnya bahwa belajar **dimulai** dari materi pembelajaran yang mudah kemudian meningkat ke materi pembelajaran yang lebih sulit.
- 3) Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan yang dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa

anak panah.

- 4) Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur hirarkis, prosedur dan pengelompokan.

Tahap awal analisis pembelajaran adalah dengan mengorganisasi materi ajar dengan menggunakan struktur yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Setelah materi ajar diorganisasi, maka dilanjutkan dengan menyusun indikator-indikator sub-CPMK atau CPMK yang bersesuaian dengan materi ajar.

Dalam penyusunan RPS diperlukan analisis pembelajaran dalam untuk mengidentifikasi tahapan pembelajaran pada mata kuliah untuk memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Terdapat beberapa model analisis pembelajaran, dosen atau tim dosen dapat mengembangkan model yang berbeda, dengan syarat tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait dapat tergambarkan secara utuh.

Analisis pembelajaran memiliki kegunaan, di antaranya:

- 1) semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa pada setiap tahapan belajar sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan;
- 2) menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah;
- 3) menentukan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hierarki, prosedural, maupun pengelompokan;
- 4) mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang berkelanjutan;
- 5) memperoleh sistem RPS yang sistematis, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien, dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS dari sekadar memindahkan daftar isi buku.

## 2. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Penyusunan RPS dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut.

### a. Prinsip Penyusunan RPS

RPS adalah dokumen yang berisi rancangan program pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan. Dengan demikian program tersebut harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait. RPS digunakan

oleh mahasiswa sebagai panduan untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*, SCL). RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Unsur-unsur RPS

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, RPS sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) metode pembelajaran;
- 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

c. Isian Bagian-bagian dari RPS

RPS di seluruh program studi di Ubhara Jaya sekurang-kurangnya harus memuat unsur-unsur yang dijelaskan dalam SN Dikti. Format RPS yang dikembangkan terdapat dalam Lampiran.

Bagian-bagian RPS terdiri atas unsur-unsur berikut ini:

- 1) Nama program studi
- 2) Nama program studi sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- 3) Nama dan kode, semester, SKS mata kuliah/modul
- 4) Nama dan kode, semester, SKS mata kuliah/modul sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 5) Nama dosen atau tim dosen pengampu

Bagian ini dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh tim pengampu (*team teaching*), kelas paralel.

Pada RPS tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Deskripsi mata kuliah

Deskripsi mata kuliah menjelaskan tentang mata kuliah yang diberikan termasuk gambaran umum konten mata kuliah.

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL).

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri atas sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah. CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

c. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (CPMK dan Sub-CPMK).

Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait, sedangkan Sub-CPMK merupakan penjabaran dari CPMK.

d. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan

kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN Dikti. Materi pembelajaran dipersiapkan oleh dosen atau tim dosen dan selalu di-*update* sesuai dengan perkembangan IPTEK.

d. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. **Metode pembelajaran** dapat berupa:

- 1) diskusi kelompok;
- 2) simulasi;
- 3) studi kasus;
- 4) pembelajaran kolaboratif;
- 5) pembelajaran kooperatif;
- 6) pembelajaran berbasis proyek;
- 7) pembelajaran berbasis masalah; atau
- 8) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

**Bentuk pembelajaran** dapat berupa:

- 1) kuliah;
- 2) responsi dan tutorial;
- 3) seminar atau yang setara;
- 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- 5) penelitian, perancangan atau pengembangan; 6) pelatihan militer;
- 6) pertukaran pelajar;
- 7) magang;
- 8) wirausaha; dan/atau
- 9) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, dan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program studi sarjana, profesi, magister dan doktor, sedangkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program studi sarjana, profesi.

Sepuluh bentuk pembelajaran tersebut dapat dilakukan di **dalam** dan di **luar** program studi. Bentuk Pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang dapat terdiri atas (1) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, (2) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, (3) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi lain, dan (4) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Bentuk pembelajaran di luar program studi **hanya bisa dilaksanakan oleh program studi selain bidang kesehatan.**

Program studi wajib menyusun suplemen kurikulum yang mengatur bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Ubhara Jaya. Suplemen kurikulum sekurang-kurangnya berisi:

- 1) bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh mahasiswa;
- 2) daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dan dilaksanakan di luar prodi;
- 3) daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar prodi yang berasal dari Ubhara Jaya dan perguruan tinggi lain;
- 4) daftar ekuivalensi mata kuliah dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Pelaksanaan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi selanjutnya diatur dalam buku panduan yang terpisah dari buku ini.

Pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran terikat dengan ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. **Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit.**

#### **1) Waktu**

Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya dikonversi dalam satuan sks, 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. Sedangkan 1

semester terdiri atas paling sedikit 16 minggu termasuk waktu untuk asesmen. Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang dirancang pada tahap pembelajaran tersebut.

Program studi yang melaksanakan **semester antara** wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk asesmen (ujian tengah dan akhir) semester antara.

## **2) Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas**

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

## **3) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta metode penilaian.**


Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. Metode penilaian adalah metode yang dipakai dalam mengukur sejauh mana mahasiswa mencapai CPMK.

## **4) Daftar referensi**

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

### BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



**Gambar 3.1** Proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk meraih CPL

Gambar 3.1 ini merupakan ilustrasi proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk meraih CPL yang telah ditetapkan. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Penjelasan dari karakteristik proses pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

- pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
4. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  5. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  6. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  7. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  8. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa memiliki prinsip sebagai berikut.

1. Mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa.
2. Menempatkan dosen sebagai fasilitator dan contributor.
3. Menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan.
4. Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya.
5. Menggunakan penilaian yang memotivasi pelajar, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan.

### **3.1 Bentuk dan Metode Pembelajaran**

Rumusan CPL seharusnya mengarahkan pada pemilihan bentuk dan metode pembelajaran sehingga CPL dapat terpenuhi. Pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Bentuk pembelajaran tersebut meliputi:

1. kuliah, responsi, dan tutorial;
2. seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis;
3. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, dan pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi baik di dalam maupun di luar Ubhara Jaya dengan mengimplementasikan bentuk kegiatan belajar MBKM).

Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah agar capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah dapat terpenuhi. Metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Metode-metode ini secara efektif memfasilitasi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusannya.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.

### **3.2 Pembelajaran Luring, Daring dan Bauran**

Saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada era industri 4.0 dan era digital memungkinkan pelaksanaan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dapat lebih efisien dan efektif. Pendekatan pembelajaran secara bauran (*blended learning*), sering pula disebut pembelajaran hibrid (*hybrid learning*) yang merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas atau tatap muka langsung (*luring*) dan pembelajaran daring (*online*). Pembelajaran bauran melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan basis *internet of things* (IoT), jika dilaksanakan dengan baik maka secara alami

adalah berpusat pada mahasiswa.

Pembelajaran daring memungkinkan pembelajaran fleksibel terhadap waktu, tempat dan kecepatan pembelajaran sehingga mempunyai peluang untuk mengendalikan pembelajarannya sendiri. Pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi milenial dan generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan TIK untuk melakukan penelusuran informasi yang berbasis *big data*. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan memperkuat literasi digital dan literasi teknologi yang sangat sesuai dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0. Proporsi pembelajaran daring di dalam pembelajaran bauran dimana pembelajaran bauran dapat melibatkan sebanyak 30-79% proporsi pembelajaran daring. Namun secara substansial penyampaian materi dan proses pembelajaran, termasuk asesmen, dominan dilaksanakan secara daring (*online*).

Modus pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan daring dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis berorientasi pada capaian pembelajaran. Materi pembelajaran dan instrumen pembelajaran lainnya tidak dikatakan sebagai pembelajaran bauran, namun dapat disebut pembelajaran terfasilitasi web. Berbeda dengan pembelajaran tunggal secara daring, proses pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

Pembelajaran bauran dalam pelaksanaannya memiliki beberapa model praktik baik. Program studi dapat menerapkan berbagai model pembelajaran bauran, seperti *rotation model*, *flex model*, *self-blend model*, *enriched virtual model* atau *flipped learning*, yang sesuai dengan lingkungan pembelajarannya. Salah satu model rotasi (*rotation model*), yaitu *flipped learning (flipped classroom)* dijelaskan secara ringkas dibawah ini, sedangkan penjelasan khusus tentang model-model pembelajaran bauran dapat mengikuti panduan tentang pembelajaran daring.

**Tabel 3.1 Batasan Definisi Pembelajaran Bauran dan Bukan Bauran (Allen et al., 2007)**

No	Proporsi pembelajaran daring	Bentuk Pembelajaran	Deskripsi
1	0%	Tatap Muka	Perkuliahan tanpa menggunakan teknologi <i>online</i> . Materi pembelajaran disampaikan secara tertulis atau oral.
2	1 - 29%	Terfasilitasi jaringan	Perkuliahan yang dilaksanakan berbasis teknologi jejaring terutama hal-hal dianggap

		( <i>web enhanced</i> )	penting saja sebagai tambahan untuk memperkuat fasilitasi pembelajaran secara tatap muka. Contohnya menggunakan <i>webpage</i> untuk meletakkan RPS, materi pembelajaran, dan tugas-tugas
3	30 - 79%	Bauran ( <i>Blended</i> )	Pembelajaran dilaksanakan secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Secara substansial proporsi penyampaian materi pembelajaran dan proses pembelajaran, termasuk asesmen dilaksanakan secara daring. Umumnya pelaksanaan pembelajaran daring dan tatap muka adalah terintegrasi secara sistematis berorientasi pada capaian pembelajaran
4	≥ 80%	Daring Penuh ( <i>Fully online</i> )	Pembelajaran hampir sepenuhnya atau sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka secara terstruktur. Semua materi dan proses pembelajaran dilakukan secara daring

Model flipped learning adalah salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara daring di luar kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga mendiskusikannya dengan dosen. Tujuan model flipped learning ini untuk mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas, mahasiswa akan didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2 x 60 menit. Penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu sks-nya. Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan learning management system (LMS).

Belajar di luar kelas juga dapat menggunakan video pembelajaran, buku elektronik, e-modul dan sumber-sumber belajar lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap selanjutnya mahasiswa akan belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil belajar dari tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar dengan memanfaatkan waktu 50 menit per satu sks. Model *flipped learning* ini dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu minggu, dua minggu, atau lebih

sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian kemampuan akhir (Sub-CPMK).

### 3.3 Pelaksanaan Pembelajaran MBKM

Program MBKM yang terdiri atas ragam bentuk pembelajaran di luar program studi adalah perwujudan pembelajaran SCL yang sangat esensial (Buku Panduan MBKM, 2020). Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas dan kepribadian (*intra dan interpersonal skills*), serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan pada dunia nyata.

Kebijakan MBKM dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran khususnya pada pasal 15 s.d. 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 3.2.




**Gambar 3.2 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM.

1. Tetap fokus pada pencapaian CPL.
2. Pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang sesuai dengan CPL program studinya.
3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya melalui implementasi MBKM.
4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific version*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggaraan MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 3.3.



**Gambar 3. 3 Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM**

Ilustrasi pada Gambar 3.3. menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Y sks) di suatu Perguruan Tinggi B secara tatap muka (*face to face/F2F*), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, bila Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau perguruan tinggi terkait, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/*Learning Management Systems*) dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

### **3.4 Pengakuan Aktivitas MBKM**

Mahasiswa memiliki alternatif dan hak dalam menyelesaikan studinya dengan alternatif 1 dan alternatif 2. Alternatif 1 adalah mahasiswa melakukan pembelajaran secara penuh sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh program studi. Sedangkan alternatif kedua, mahasiswa dapat mengambil hak belajar maksimal 3 semester di luar program studi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan pengambilan hak 3 semester adalah sebagai berikut.

1. Pembelajaran 1 semester di luar program studi dalam Ubhara Jaya.
2. Pembelajaran 1 semester di Perguruan Tinggi lain.
3. Pembelajaran 1 semester di luar Ubhara Jaya pada lembaga/instansi selain perguruan tinggi.

Model pengakuan sks

1. *Free form*: dengan mengacu kepada kompetensi yang diperoleh dalam kegiatan, dan kemudian diakui sebagai MK MBKM secara utuh sebesar 20 sks.
2. *Structured form*: dikonversi kepada MK yang ada di kurikulum prodi.
3. Campuran *free form* dan *structured form*.

## **BAB IV**

### **PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Selain capaian pembelajaran atau *learning outcomes* dan aktivitas pembelajaran, unsur lain yang esensial dalam pembelajaran ialah penilaian pembelajaran. Terdapat empat istilah dalam ranah ini seringkali digunakan secara bertukar pakai (*interchangeably*) namun sejatinya saling berkaitan satu sama lain, yaitu tes, pengukuran, asesmen/penilaian, dan evaluasi. Pertama, Uno dan Koni [2012] menjelaskan bahwa tes adalah pemberian pertanyaan atau tugas yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi. Kedua, pengukuran (*measurement*) didefinisikan sebagai proses pemberian atribut berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan menggunakan instrumen standar tertentu. Ketiga, penilaian (*assessment*) merujuk pada proses pengumpulan informasi secara sistematis menggunakan beberapa strategi untuk membuat keputusan tentang kinerja siswa atau mahasiswa yang dibandingkan dengan suatu kriteria/tujuan/capaian pembelajaran tertentu. Keempat, evaluasi dalam konteks pembelajaran dipandang sebagai proses merencanakan, mengumpulkan, dan menyediakan informasi untuk membuat keputusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yusuf (2015) menambahkan bahwa evaluasi dapat dipahami sebagai aktivitas pemberian arti atau makna terhadap hasil asesmen. Dengan kata lain, asesmen dilakukan selama pembelajaran berlangsung sebagai proses diagnostik kelemahan-kelemahan untuk diperbaiki/ditingkatkan, sedangkan evaluasi dipandang sebagai proses penilaian akhir (*judgemental*) atas keseluruhan proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kaitan erat antara tes, pengukuran, penilaian/asesmen, dan evaluasi dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. Sebagaimana ilustrasi pada Tabel 4.1, seorang dosen dapat memberikan sejumlah tugas dan ujian (*testing*) dalam rangka asesmen untuk menentukan capaian tujuan pembelajaran menggunakan instrumen tertentu, seperti daftar periksa (*checklist*), pedoman penilaian, atau rubrik. Hasil asesmen kemudian digunakan untuk melakukan evaluasi hasil belajar dan penentuan perlakuan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dapat dilakukan dalam wujud program remedial dan pengayaan.

Pada tahapan ini, perlu dipahami bahwa evaluasi bertujuan memberikan umpan

balik (*feedback*) untuk perbaikan program pembelajaran dapat menggunakan evaluasi formatif, sedangkan jika evaluasi dimaksudkan untuk menilai manfaat program pembelajaran dan mengambil keputusan maka menggunakan evaluasi sumatif. Dengan demikian, pemanfaatan penilaian (*assessment*) bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar.

Sebagai bagian integral dengan proses pembelajaran, penilaian seharusnya dilaksanakan menggunakan keragaman pendekatan dan tidak hanya pada salah satu pendekatan. Ada tiga pendekatan dalam penilaian yang sudah dikenal luas, yaitu *assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran), *assessment for learning* (penilaian untuk pembelajaran), dan *assessment as learning* (penilaian sebagai pembelajaran). Selama ini, pendekatan yang dominan digunakan adalah *assessment of learning* dibandingkan *assessment for learning* dan *assessment as learning*. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan *assessment as learning* dan *assessment for learning* dibandingkan *assessment of learning*. Meskipun ketiga pendekatan berkontribusi kepada proses pembelajaran, namun masing-masing memiliki perbedaan dalam menempatkan proses dan tujuan penilaian sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 proses dan tujuan penilaian**

No	Pendekatan	Tujuan	Penilai Kunci ( <i>Key Asesor</i> )	Peran Dosen
1	Assessment of learning	Memberi penilaian terhadap hasil program pembelajaran	Dosen	Menilai capaian belajar ( <i>assessor</i> )
2	<i>Assessment for learning</i>	Menyediakan informasi kepada dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Dosen	Memberikan umpan balik ( <i>provider of feedback</i> )
3	<i>Assessment as learning</i>	Menilai kemajuan belajar ( <i>self-monitoring</i> ) dan perbaikan diri ( <i>self-correction</i> )	Mahasiswa	Memandu pencapaian target individu ( <i>guide student's own goals</i> )

Sumber: Diadaptasi dari Earl (2012)

*Assessment of learning* merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses penilaian ini ditujukan untuk memberikan gambaran akhir

dari kemajuan kompetensi mahasiswa setelah menempuh suatu mata kuliah, unit kegiatan, ataupun jenjang tertentu. Oleh sebab itu, penilaian ini lebih dikenal sebagai penilaian sumatif. Meskipun pendekatan ini paling sering digunakan oleh pendidik dan memberi informasi penting tentang pencapaian belajar, namun hasil penilaian sumatif sedikit memberikan efek kepada pembelajaran itu sendiri. Selain itu, *assessment of learning* juga tidak memberikan peran kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses penilaian yang dilakukan. Di tingkat perguruan tinggi, bentuk penilaian ini dapat berupa ujian akhir semester (UAS).

*Assessment for learning* menjadi pandangan alternatif terhadap penilaian tradisional karena menawarkan dampak kepada tahapan pembelajaran berikutnya. Filosofi dari *assessment for learning* adalah untuk menyediakan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam pendekatan ini, penilaian dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Karena dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran, penilaian dilakukan lebih dari satu kali dan bukan hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Hal ini dapat membantu dosen untuk mendapatkan masukan tentang umpan balik (*feedback*) kepada mahasiswa sekaligus memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh *assessment for learning* (penilaian untuk proses belajar).

*Assessment as learning* bertujuan untuk mengembangkan dan mendukung keterampilan metakognitif mahasiswa. Pendekatan ini sangat krusial dalam membantu mahasiswa untuk menjadi pembelajaran seumur hidup (*lifelong learners*). Meskipun memiliki kemiripan dengan *assessment for learning* yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, *assessment as learning* membuka keterlibatan mahasiswa untuk melakukan penilaian diri (*self-assessment*). Mahasiswa secara personal dapat mengevaluasi apa yang sedang dipelajari dan menggunakan umpan balik dosen untuk mengukur capaian belajar. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mahasiswa mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.

Penilaian harus selaras dengan capaian pembelajaran. Penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa mencakup: **(1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa.** Penilaian harus mampu mengukur capaian pembelajaran yang dikuasai oleh pembelajar. Penilaian sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

#### 4.1 Prinsip Penilaian

Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) autentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Pengertian setiap prinsip-prinsip penilaian dijelaskan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Prinsip-Prinsip Penilaian**

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan
2	Autentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

#### 4.2 Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran mencakup tiga ranah, yaitu: (1) penilaian ranah sikap, (2) penilaian ranah pengetahuan, dan (3) penilaian ranah keterampilan.

1. Penilaian ranah **sikap** dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau

- kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah **pengetahuan** dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
  3. Penilaian ranah **keterampilan** dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dsb. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

Uraian teknik penilaian dan instrumen penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4. 3 Teknik dan Instrumen Penilaian**

No	Penilaian	Teknik	Instrumen
1	Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan/ atau, 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
2	Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
3	Keterampilan Khusus		
4	Pengetahuan		

Ada enam teknik penilaian yang dijelaskan, yaitu: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Ringkasan keenam Teknik penilaian disajikan dalam tabel 4.4.

**Tabel 4. 4 Teknik-Teknik Penilaian**

No	Teknik Penilaian	Pengertian
1	Observasi	merupakan proses peninjauan secara cermat atas suatu kegiatan/kejadian tertentu dan/atau suatu perubahan yang terjadi pada suatu objek setelah dilakukan suatu tindakan tertentu
2	Partisipasi	merupakan keterlibatan mahasiswa secara mental, emosional, dan tindakan nyata dalam berperan aktif pada kegiatan pembelajaran

No	Teknik Penilaian	Pengertian
3	Unjuk Kerja	merupakan cara bekerja, perilaku, penampilan mahasiswa dalam pemahaman konsep, aktivitas belajar, dan mengomunikasikan hasil kerjanya
4	Tes tertulis	merupakan bentuk tes yang soal dan jawaban dilakukan secara tertulis dengan pilihan ganda, menjodohkan, pilihan benar salah, isian singkat, dan/ atau uraian
5	Tes lisan	merupakan bentuk tes yang dilakukan dengan teknis penyampaian secara langsung pertanyaan oleh dosen dan mahasiswa merespons secara lisan jawaban atas pertanyaan yang berikan
6	Angket	merupakan daftar pertanyaan tertulis mengenai suatu permasalahan tertentu dengan memberikan ruang jawaban kepada responden baik dalam bentuk pertanyaan tertutup (disediakan jawaban) maupun pertanyaan terbuka

## 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan atas suatu fenomena tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini dapat dilakukan dengan pengamatan langsung maupun menggunakan instrumen tertentu sesuai dengan data yang ingin didapatkan. Terdapat beberapa teknik observasi sikap peserta didik dalam konteks penilaian dalam pembelajaran yang diadopsi dari observasi untuk kepentingan penelitian.

### a. Observasi partisipan – non partisipan

Suatu observasi dikatakan observasi partisipan jika observer turut ambil bagian dalam kegiatan/fenomena yang sedang diobservasi. Partisipasi ini bermakna observer memang betul-betul melakukan suatu fenomena yang sedang terjadi bersama dengan partisipan, namun jika observer hanya berpura-pura masuk dalam kelompok tersebut maka disebut *quasi participant*. Sedangkan jika observer bukan dari bagian kelompok dengan partisipan maka disebut dengan *non-participant*. Di dalam penilaian sikap pada peserta didik, teknik observasi yang digunakan adalah teknik *non-participant*.

### b. Observasi Sistematis

Observasi sistematis merupakan observasi berkerangka atau observasi terstruktur. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam teknik observasi ini di antaranya yaitu materi observasi (kondisi yang ingin dideskripsikan) dan cara-cara pencatatan yang dilakukan secara teliti dan sistematis.

Alat observasi yang dapat digunakan yaitu: (1) catatan anekdot; (2) catatan berkala; dan (3) *check list*. **Pertama**, catatan anekdot digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi atau dilakukan oleh peserta didik. **Kedua**, catatan berkala dilakukan pada tempo tertentu pada waktu tertentu yang berulang dalam satu periode. Catatan ini digunakan untuk menuliskan kesan umum yang terbentuk. **Ketiga**, *check list* merupakan suatu daftar yang berisi nama-nama peserta didik dan aspek-aspek yang diamati. Observer menggunakan indikator-indikator tertentu sebagai capaian pembelajaran dan melihat apakah masing-masing peserta didik menunjukkan perilaku sesuai indikator atau tidak. Perilaku yang muncul direkam dalam bentuk *check list* “ada” dan “tidak ada”.

## 2. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan mahasiswa secara mental, emosional, dan tindakan nyata dalam berperan aktif pada kegiatan pembelajaran. Paling tidak ada delapan aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian partisipasi.

### a. Aktivitas visual

Aktivitas ini dapat dilihat dari tindakan mahasiswa yang memperhatikan, mendengarkan, dan memberikan perhatian penuh pada saat pembelajaran.

### b. Aktivitas oral

Aktivitas mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat dan mendiskusikan suatu permasalahan tertentu dan mengomunikasikan hasil diskusinya.

### c. Aktivitas mendengarkan

Aktivitas mahasiswa dalam mendengarkan penjelasan dan pendapat teman sebaya dalam proses pembelajaran.

### d. Aktivitas menulis

Aktivitas mahasiswa dalam menulis sebuah artikel, gagasan, maupun menuliskan pendapat dan hasil diskusi ke dalam tulisan yang sistematis dan mudah dipahami

### e. Aktivitas menggambar

Aktivitas mahasiswa dalam menggambarkan suatu konsep ke dalam suatu gambar, tabel maupun grafik.

f. **Aktivitas motorik (melakukan suatu pekerjaan tertentu)**

Aktivitas mahasiswa dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, unjuk kerja saat menjelaskan sesuatu, berdiskusi dengan kelompok, atau kegiatan lainnya yang melibatkan aktivitas fisik.

g. **Aktivitas mental**

Aktivitas mahasiswa dalam memecahkan masalah dan kemampuan mengelola diri dalam proses pembelajaran.

h. **Aktivitas emosional (literasi humanitas)**

Aktivitas mahasiswa yang mencerminkan penguasaan literasi humanitas dan *learn to live together*.

### **3. Unjuk Kerja**

Unjuk kerja merupakan cara bekerja, perilaku, penampilan mahasiswa dalam pemahaman konsep, aktivitas belajar, dan mengomunikasikan hasil kerjanya. Unjuk kerja (*performance assessment*) pengumpulan data evaluasi dengan pengamatan secara sistemik. Dalam penilaian unjuk kerja, perlu membentuk kriteria unjuk kerja (KUK). LEKUK merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi (sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan).

### **4. Tes Tertulis**

Tes tertulis merupakan bentuk tes dimana soal-soal harus dijawab secara tertulis oleh peserta didik baik *paper based* maupun *computer based*. Terdapat beberapa bentuk tes tertulis di antaranya yaitu pilihan ganda, menjodohkan, mencocokkan, jawaban singkat, dan uraian. Masing-masing pertanyaan harus disesuaikan dengan indikator-indikator yang jelas sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang ditetapkan.

### **5. Tes Lisan**

Tes lisan merupakan bentuk tes yang dilakukan dengan teknis penyampaian secara langsung pertanyaan oleh dosen dan mahasiswa merespons secara lisan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Tes lisan perlu dirumuskan secara jelas dan rinci sesuai dengan CPMK yang ditetapkan.

### **6. Angket**

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada mahasiswa baik menggunakan kertas maupun komputer. Kuesioner terdiri atas dua jenis yaitu kuesioner langsung, responden menjawab langsung pertanyaan mengenai keadaan dirinya sendiri. Sedangkan kuesioner tidak langsung merupakan pertanyaan yang dijawab oleh responden untuk menceritakan keadaan orang lain. Selain itu, kuesioner memiliki beberapa tipe yaitu isian tertutup, mahasiswa diminta menjawab dengan skala likert dan tipe isian terbuka. Penggunaan angket dalam penilaian pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk evaluasi diri peserta didik, evaluasi proses pembelajaran, dsb. Untuk memastikan setiap CPL dan CPMK telah memiliki teknik penilaian, maka perlu dibuat matrik yang menghubungkan antara CPL dan CPMK dengan teknik penilaian.

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada tingkat mata kuliah dan tingkat program studi, dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada tingkat mata kuliah (CPMK) penilaian secara langsung dapat menggunakan teknik ujian tulis, kuis, laporan, *project report*, dll., sedangkan penilaian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menanyakan kepada mahasiswa atau pihak lain misal pembimbing lapangan pada saat praktek kerja/lapangan, magang, dll. mengenai hasil belajar mahasiswa. Penilaian atau evaluasi setiap CPMK tidak dapat menggunakan nilai akhir mahasiswa jika nilai akhir mengandung beberapa komponen penilaian selain CPMK, misal presensi atau pengurangan nilai karena adanya sanksi/hukuman.

Pada tingkat program studi, penilaian atau evaluasi CPL dilakukan untuk menentukan sejauh mana ketercapaian CPL. Setiap program studi dapat berbeda dalam melakukan penilaian CPL bergantung pada sumber daya yang tersedia, sarana dan prasarana, dan keterampilan dalam melakukan penilaian. Sebagai contoh, program studi dapat menggunakan metode akumulasi nilai CPMK yang mendukung CPL. Kelebihan metode ini, nilai CPL setiap mahasiswa dapat diidentifikasi dan mudah untuk menentukan strategi perbaikan pemenuhan CPL setiap mahasiswa. Cara yang lain yaitu menggunakan pendekatan. Program studi menentukan indikator kinerja setiap CPL dan metode asesmen yang sesuai dengan karakteristik setiap CPL. Bukti-bukti dikumpulkan dengan cara sampling yang

dikumpulkan dari mata kuliah pendukung pemenuhan CPL hasil penilaian secara langsung, sedangkan hasil penilaian secara tidak langsung dapat diperoleh dengan cara *exit survey*, survey alumni, survei pengguna lulusan, *feed back* dari dewan penasihat (*advisory board*), dsb. Kemudian dilakukan analisis dengan cara membandingkan bukti-bukti dengan indikator. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kurikulum atau mata kuliah.

Instrumen penilaian dapat berupa rubrik untuk penilaian proses dan/atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil.

### 1. Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri atas dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang dijelaskan, yakni: rubrik holistik, rubrik analitik, dan rubrik skala persepsi. (Contoh rubrik dapat dilihat di Lampiran).

- a. **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- b. **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- c. **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut.

- a. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan

kriteria yang jelas.

- b. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa.
- c. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif.
- d. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya.
- e. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat.
- f. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung.
- g. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

## 2. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Ada 3 macam portofolio yang dipaparkan pada bagian ini. (Contoh instrumen penilaian portofolio dapat dilihat pada Lampiran)

- a. **Portofolio perkembangan**, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- b. **Portofolio pamer** (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- c. **Portofolio komprehensif**, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

## 3. Karya Desain

Menurut Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya. Karya ini

merupakan bentuk dari buah pikir dari serangkaian proses kreativitas seseorang dalam menghasilkan suatu bentuk rancangan tertentu dengan melalui proses layout secara komprehensif. Karya desain tersebut dapat berupa karya mahasiswa yang merupakan suatu proyek yang dikerjakan berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran dari serangkaian mata kuliah yang telah ditempuh yang kemudian hasilnya dapat diajukan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Penilaian karya desain bergantung pada jenis karya desain yang dinilai. Oleh karena itu, penilaian karya desain dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan karakteristik keunikan serta kebermanfaatan pada masyarakat luas. Terdapat beberapa jenis karya desain sebagai berikut. (Contoh instrumen penilaian karya desain dapat dilihat di Lampiran).

- a. Karya desain seni rupa
- b. Karya desain grafis
- c. Karya desain komunikasi visual (videografi, animasi, fotografi, poster, dan lain sebagainya)
- d. Karya desain produk (pakaian, alat rumah tangga, sepatu, dan lain sebagainya)
- e. Desain interior
- f. Desain industri tekstil
- g. Karya desain lainnya.

#### **4.3 Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

Mekanisme dan prosedur penilaian diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Mekanisme Penilaian**

Mekanisme penilaian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan

- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

## 2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup lima tahap, yaitu:

- a. perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal. Rancangan penilaian dideskripsikan dalam RPS;
- b. kegiatan pemberian tugas atau soal;
- c. observasi kinerja;
- d. pengembalian hasil observasi; dan
- e. pemberian nilai akhir.

### 4.4 Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaksanaan penilaian untuk program magister dan doktor, **wajib** menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

### 4.5 Pelaporan Penilaian

Norma penilaian yang digunakan mengikuti ketentuan berikut.

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada Tabel 4.5.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS):

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka } x \text{ besar sks } MK_i)}{\sum_{i=1}^n (\text{besar sks } MK_i \text{ dalam 1 semester})}$$

3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$$\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka } x \text{ besar sks } MK_i)}{\sum_{i=1}^n (\text{besar sks } MK_i \text{ yang telah ditempuh pd akhir program})}$$

**Tabel 4. 5 Kategori Penilaian**

No	Huruf	Angka	Nilai Akhir	Kategori
1	A	4	Nilai $\geq 80$	Sangat memuaskan
2	A-	3,75	$75 \leq \text{Nilai} < 80$	Sangat Baik
3	B+	3,25	$70 \leq \text{Nilai} < 75$	Lebih Baik
4	B	3	$65 \leq \text{Nilai} < 70$	Baik
5	B-	2,75	$60 \leq \text{Nilai} < 75$	Kurang baik
6	C+	2,25	$55 \leq \text{Nilai} < 60$	Lebih dari cukup
7	C	2	$50 \leq \text{Nilai} < 55$	Cukup
8	C-	2,75	$45 \leq \text{Nilai} < 50$	Tidak cukup
9	D	1	$40 \leq \text{Nilai} < 45$	Jelek
10	E	0	Nilai $< 40$	Tidak lulus

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk program studi S1 adalah mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. Sedangkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk program studi Profesi, S2, atau S3 adalah mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.

#### 4.6 Kelulusan Mahasiswa

Kriteria kelulusan mahasiswa untuk program Sarjana, Magister dan Doktoral dapat dilihat pada Standar Penilaian Pembelajaran (Dokumen SPMI). Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan

## BAB V

### TAHAP EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM BERKELANJUTAN

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu merancang kegiatan yang sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar (PPEPP) atau sering juga disebut melalui tahap *plan, do, check* dan *action* (PDCA). Setelah kurikulum direncanakan dan dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaannya. Pada *Outcome Based Evaluation* ada 5 pertanyaan yang harus dijawab yang berkaitan dengan evaluasi program, evaluasi keefektifan, evaluasi dampak, evaluasi kebijakan, dan evaluasi kemanfaatnya.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum di Ubhara Jaya ditujukan untuk (1) mengetahui *outcomes* yang sudah dihasilkan oleh pelaksanaan kurikulum (evaluasi program), (2) mengetahui pemenuhan tujuan dan sasaran pelaksanaan kurikulum (evaluasi keefektifan), (3) mengetahui tingkat atau dampak pelaksanaan kurikulum terhadap mahasiswa, lulusan, dosen, pengguna lulusan dan pengelolaan akademik (evaluasi dampak), (4) mengetahui apakah kebijakan melaksanakan kurikulum telah berhasil (evaluasi kebijakan), dan (5) mengetahui bagaimana *outcomes* dapat digunakan untuk meningkatkan program dan kebijakan (evaluasi kemanfaatan). Data-data yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pimpinan program studi maupun universitas.


Sistem pendidikan yang dilaksanakan di Ubhara Jaya dirancang dengan mengacu atau berbasis capaian pembelajaran atau *Outcome Based Education* (OBE). Sistem Penjaminan Mutu berbasis capaian (*outcome*) adalah sistem yang memastikan

penetapan standar/ capaian pembelajaran pada awalnya dan diakhiri dengan memastikan pencapaian dan peningkatan standar/capaian pembelajaran tersebut secara

sistematis dan berkelanjutan. Fokus OBE meliputi jawaban pertanyaan berikut ini.

1. Kompetensi apa yang pembelajar harus miliki atau dapat lakukan? (Capaian Pembelajaran).
2. Bagaimana kita dapat membantu pembelajar untuk mencapainya? (Aktivitas belajar dan mengajar).
3. Bagaimana kita tahu apakah pembelajar telah mencapainya? (Asesmen)
4. Bagaimana kita menutup *loop* untuk peningkatan lebih lanjut? (Peningkatan Kualitas Berkelanjutan).

Sistem penjaminan mutu yang diterapkan untuk sistem pendidikan ini dijelaskan oleh siklus seperti yang disajikan oleh Gambar 5.1. Paling sedikit terdapat tiga siklus penjaminan mutu, yaitu siklus penjaminan mutu: Tujuan Pendidikan Program (*Program Educational Objective/PEO*), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), bahkan sampai pada sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*lesson learning outcome*). Siklus diawali dengan penetapan PEO, CPL dan CPMK sebagai standar yang direncanakan untuk dicapai. Tahap selanjutnya pada sistem penjaminan mutu CPMK yaitu pelaksanaan yang meliputi kegiatan belajar dan mengajar, serta asesmen. Hasil asesmen kemudian digunakan untuk evaluasi tingkat CPMK dan pencapaian CPL. Evaluasi hasil asesmen pada tingkat CPMK kemudian diintegrasikan untuk evaluasi CPL. Pelaksanaan evaluasi PEO dilakukan terhadap lulusan setelah 4-5 tahun mereka lulus. Jenis evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi formatif dan sumatif.



**Gambar 5. 1 Siklus Penjaminan Mutu Outcome Based Education**

Evaluasi formatif digunakan mengetahui (1) apakah RPS telah dijalankan sesuai dengan yang direncanakan, (2) apakah semua komponen RPS berfungsi efektif atau perlu perbaikan, (3) apakah RPS dapat diterapkan pada semua kelas paralel, dan (4) apakah ada kejadian-kejadian penting selama proses pembelajaran yang harus ditambahkan dalam struktur RPS. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan instrumen asesmen, bentuk dan metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Evaluasi sumatif digunakan untuk mengetahui (1) pencapaian CPMK, CPL dan PEO, (2) apakah kurikulum dan RPS yang disusun telah benar-benar dapat membuat perbedaan kemampuan pembelajar sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran, (3) apakah RPS dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam CPL, (4) apakah kesenjangan yang ada sebagai hasil *need assessment* sudah dapat dipenuhi, dan (5) apakah kinerja pembelajar sudah berada pada level seperti yang ditetapkan dalam CPL yang dibebankan pada MK.

Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan agar siklus sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik.

1. Capaian Pembelajaran Lulusan dan proses pembelajaran perlu ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi prodi untuk memastikan implementasi dan keberlanjutan.
2. Seluruh peserta pembelajaran memiliki informasi yang jelas tentang CPL, kurikulum dan bagaimana CPL akan diwujudkan melalui proses pembelajaran.
3. Aktivitas-aktivitas pembelajaran harus diukur CP-nya (misalnya gunakan indikator kinerja dan asesmen periodik).
4. Jumlah sumber daya (SDM, sarana/prasarana) mencukupi untuk menerapkan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi CPL (termasuk perencanaan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan atas efektivitas proses).
5. Program studi perlu menetapkan dan melaksanakan sistem monitoring proses pembelajaran dan kemajuan mahasiswa serta mengevaluasi kinerja mahasiswa secara periodik dan berkesinambungan.
6. Prosedur Penjaminan mutu harus diterapkan untuk memastikan agar kecukupan standar dipenuhi untuk semua capaian pembelajaran.
7. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi kinerja mahasiswa digunakan untuk melakukan perbaikan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan misi Ubhara Jaya sebagai sebuah perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang kompetitif di era global saat ini. Selain itu, lulusan yang dihasilkan melalui proses pendidikan ini harus memiliki karakter islami dan mampu menghadapi mampu menghadapi tantangan zaman di era industri 4.0 dan society 5.0 yang ditandai dengan perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*)-VUCA. Untuk dapat berkompetisi di dunia kerja sekaligus menjawab tantangan disrupsi society 5.0 yang menghadirkan inovasi *Internet on Things/IoT, Artificial Intelligence/AI, Big Data*, dan robot, maka lulusan Ubhara Jaya diharapkan memiliki (i) kompetensi keilmuan sesuai bidangnya, (ii) kecakapan hidup abad 21 meliputi 6 literasi dasar (literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan), 4Cs (*critical thinking, creativity, communication, collaboration*), karakter, (iii) literasi data, teknologi, manusia, (iv) kemampuan *learning agility, resilience, grounded optimism*, dan (v) kompetensi holistik. Pemenuhan kompetensi-kompetensi ini diharapkan akan bermuara pada lulusan Ubhara Jaya yang adaptif, tangguh, dan visioner sebagai pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*).

Buku pedoman kurikulum ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan bagi program studi di Ubhara Jaya untuk meninjau kurikulumnya, mulai dari menyusun CPL, kurikulum, hingga mendesain asesmen sehingga *outcome*-nya menjadikan lulusan memiliki kompetensi yang adaptif terhadap berbagai tantangan global. Secara umum, pedoman kurikulum ini juga mengakomodasi aktivitas pembelajaran di luar program studi baru dalam universitas maupun luar universitas sebagai bentuk implementasi program MBKM yang secara rinci akan disusun dalam buku pedoman pelaksanaannya.

Keberhasilan program studi untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang diinginkan tidak semata karena kurikulum yang telah disusun, namun juga bergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang didukung dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, setiap program studi perlu mengevaluasi, memonitor pelaksanaan kurikulum ini dengan kesungguhan dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Earl, L.M. 2012. *Assessment as learning: Using classroom assessment to maximize student learning*. New Jersey: Corwin Press.
- Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2020
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Schalock, R.L. 2020. *Outcome Based Evaluation*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uno, H.B., & Koni, S. 2012. *Assesment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, M. 2015. *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.